



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0413/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

EFRIBEN bin ERYUSDI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan sopir tempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka, RT.002 RW. 003 No. 33 Kelurahan Tarok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

melawan

LENI binti SYAHRIAL, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengrus rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW. 002 Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0413/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 08 Agustus 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Desember 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/50/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 27 Desember 2011;

Hlm 1 dari 6 hlm Putusan No.413/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di RT.001 RW. 002 Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah, terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aqilla Fatinah binti Efriben, lahir tanggal 12 Januari 2012;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawab nya sebagai seorang isteri dan ibu dalam rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon serta keperluan lainnya;
 - 4.2. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon, seperti Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pengatahuan Pemohon;
 - 4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering berkata-kata kasar dan kotor, sehingga menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Pemohon sudah bersuha untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2015, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika itu Termohon meminta uang belanja kepada Pemohon, dan Pemohon mengatakan kalau Pemohon belum gaji, akan tetapi Termohon langsung marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di RT.002 RW. 003 No. 33 Kelurahan Tarok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota

Hlm 2 dari 6 hlm Putusan No.413/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh dan Termohon tinggal di rumah rumah orang tuanya di RT.001 RW. 002 Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis telah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra. Zurniati namun tidak berhasil;

Hlm 3 dari 6 hlm Putusan No.413/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon telah ditegor untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara secara resmi oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh melalui Surat Nomor : W3-A5/1330/Hk.05/XI/2016 tertanggal 02 Nopember 2016;

Bahwa Pemohon tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan, sesuai dengan surat keterangan Nomor : 413/Pdt.G/2016/PA.Pyk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 03 Desember 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan akan tetapi pada persidangan-persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena panjar biaya telah habis dan Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara akan tetapi selama 1 bulan dari surat tegoran tersebut Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kewibawaan Pengadilan Agama dan untuk menghindari banyaknya tunggakan perkara maka pendaftaran perkara ini harus dibatalkan, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencoret perkara ini dari buku pendaftaran perkara;

Hlm 4 dari 6 hlm Putusan No.413/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0413/Pdt.G/2016/PA.Pyk.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH

Dra. Hj. FIRDAWATI

Hlm 5 dari 6 hlm Putusan No.413/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

MULYANI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 430.000,-
 4. Redaksi: Rp 5.000,-
 5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 521.000,-
(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Putusan No.413/Pdt.G/2016/PA.Pyk.